

**WALIKOTA PALU**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA PALU**

**NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan perda, pengawasan dan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu hendaknya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik di bidang Hukum, Pemerintahan dan Keuangan;

 b. bahwa peningkatan kualitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dapat diwujudkan melalui pendampingan oleh Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli yang profesional di bidangnya;

 c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendampingan tenaga ahli dan kelompok Pakar/Tim Ahli, maka diperlukan pengaturan tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b,dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

 4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.

2. Walikota adalah Walikota Palu.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

1. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD kota Palu.
2. Fraksi adalah Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
3. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kota Palu yang meliputi pimpinan, Badan Musyawarah, komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan.
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Palu.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Palu.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Palu.
7. Program Pembentukan Perda adalah Program Pembentukan Perda sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Palu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kota Palu yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan perda.
10. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu dan memiliki pengetahuan di bidang Pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD sesuai dengan bidang keahliannya dan ditempatkan pada Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Palu.
11. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah kelompok Tenaga Ahli yang memiliki keahlian bidang tertentu, memiliki pengetahuan di bidang Pemerintahan dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada Alat Kelengkapan Dewan.

**BAB II**

**PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENGANGKATAN**

**DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI**

**DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 2**

(1) Tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli merupakan orang maupun kelompok yang berasal dari akademisi ataupun yang berada di luar akademisi yang membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD

(2) Tenaga ahli ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada masing-masing fraksi.

(3) Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan DPRD.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, tenaga ahli dibantu oleh sekretariat fraksi.

(5) Dalam menjalankan tugasnya, kelompok pakar/tim ahli dibantu oleh sekretariat DPRD.

**Bagian Kedua**

**Persyaratan, Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Tenaga Ahli**

**Paragraf 1**

**Persyaratan dan Pengusulan**

**Pasal 3**

(1) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kualifikasi tenaga ahli didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman paling sedikit memenuhi persyaratan:

1. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
2. Memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan; dan
3. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

**Pasal 4**

(1) Tenaga ahli diusulkan oleh fraksi secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada awal tahun anggaran.

(2) Sekretaris DPRD dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya disposisi dari Pimpinan DPRD memproses usulan tenaga ahli dari fraksi dengan mempertimbangkan anggaran dan kebutuhan DPRD.

**Pasal 5**

Tenaga ahli yang telah memenuhi persyaratan dan melewati prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selanjutnya Pimpinan DPRD memerintahkan kepada Sekretaris DPRD untuk mengangkat dan menetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

**Paragraf 2**

**Pengangkatan**

**Pasal 6**

(1) Tenaga ahli setelah ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditempatkan pada masing-masing fraksi.

(2) Sekretaris DPRD menyediakan tempat beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan tenaga ahli.

**Paragraf 3**

**Pemberhentian**

**Pasal 7**

1. Tenaga Ahli berhenti apabila :
2. meninggal dunia;
3. mengundurkan diri; dan
4. diberhentikan

(2) Tenaga Ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

1. diusulkan oleh fraksi;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai tenaga ahli fraksi dengan ktiteria berhalangan tetap melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;dan
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai tenaga ahli.
4. Pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
5. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Sekretaris DPRD memberitahukan secara resmi kepada fraksi serta meminta pengusulan kembali tenaga ahli.

**Bagian Ketiga**

**Persyaratan, Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Kelompok Pakar/Tim Ahli**

**Paragraf 1**

**Persyaratan dan Pengusulan**

**Pasal 8**

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar/tim ahli.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.

(3) Kualifikasi anggota Kelompok Pakar/Tim Ahli didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
2. menguasai bidang yang diperlukan; dan
3. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

**Pasal 9**

(1) Kelompok pakar/tim ahli diusulkan oleh pimpinan alat kelengkapan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) pada awal tahun anggaran.

(2) Sekretaris DPRD dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya disposisi dari Pimpinan DPRD memproses usulan kelompok pakar/tim ahli dengan mempertimbangkan anggaran dan kebutuhan DPRD.

**Paragraf 2**

**Pengangkatan**

**Pasal 10**

Kelompok pakar/tim ahli yang telah memenuhi persyaratan dan melewati prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

**Pasal 11**

1. Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditempatkan pada:
2. Pimpinan DPRD;
3. Badan Musyawarah;
4. Komisi;
5. Badan Pembentukan Perda;
6. Badan Anggaran; dan
7. Badan Kehormatan.
8. Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya.
9. Adapun jumlah dan penempatan Kelompok Pakar/Tim Ahli disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Paragraf 3**

**Pemberhentian**

**Pasal 12**

1. Kelompok pakar/tim ahli berhenti apabila :
2. meninggal dunia;
3. mengundurkan diri; dan
4. diberhentikan

(2) Kelompok pakar/tim ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

1. diusulkan oleh pimpinan DPRD, pimpinan BadanMusyawarah, pimpinan Komisi, pimpinan Badan Pembentukan Perda, pimpinan Badan Anggaran dan pimpinan Badan Kehormatan;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai kelompok pakar/tim ahli alat kelengkapan dengan ktiteria berhalangan tetap melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulanberturut-turut; dan
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kelompok pakar/tim ahli.
4. Pemberhentian kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
5. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD memberitahukan secara resmi kepada alat kelengkapan serta meminta pengusulan kembali kelompok pakar/tim ahli.

**BAB III**

**JUMLAH TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI**

**Pasal 13**

1. Jumlah Tenaga ahli mempertimbangkan jumlah fraksi yang ada.
2. Pada masing-masing fraksi ditempatkan 1 (satu) orang tenaga ahli.
3. Penempatan tenaga ahli pada fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 14**

Komposisi jumlah kelompok pakar/tim ahli yang ditempatkan pada masing-masing alat kelengkapan adalah sebagai berikut :

1. Ketua DPRD berjumlah 1 (satu) orang;
2. Wakil Ketua DPRD masing masing berjumlah 1 (satu) orang ;
3. Badan Musyawarah berjumlah 1 (satu) orang;
4. Komisi A, Komisi B dan Komisi C masing-masing berjumlah 1 (tiga) orang kelompok pakar/tenaga ahli;
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah berjumlah 1 (satu) orang ;
6. Badan Anggaran berjumlah 1 (satu) orang; dan
7. Badan Kehormatan berjumlah 1 (satu) orang.

**BAB IV**

**TUGAS TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Tenaga Ahli**

**Pasal 15**

Tenaga ahli mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan dan anggota fraksi terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
2. Memberikan masukan kepada fraksi terkait penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah;
3. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan fraksi dalam hal penyusunan pendapat fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna terkait pembahasan rancangan perda; dan
4. Menyusun laporan tertulis secara berkala mengenai pelaksanaan tugas kepada Sekretaris DPRD.

**Bagian Kedua**

**Tugas Kelompok Pakar/Tim Ahli**

**Pasal 16**

(1) Kelompok pakar/tim ahli mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Tugas kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk program kerja/proposal yang dibutuhkan dan disetujui oleh alat kelengkapan DPRD.

(3) Program kerja/proposal yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan pelaksanaannya.

(4) Pelaksanaan tugas yang tertuang dalam program kerja/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat tugas Sekretaris DPRD atas permintaan Pimpinan DPRD.

(5) Program kerja/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 3 (tiga) buah setiap bulannya

**Pasal 17**

1. Dalam setiap melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kelompok pakar/tim ahli diwajibkan mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal rencana kegiatan yang diusulkan kepada Alat Kelengkapan DPRD.

(2) Pelaksanaan kegiatan, kelompok pakar /tenaga ahli melaporkan hasil pelaksanaan tugas berupa kajian sesuai dengan program kerja/proposal yang telah diajukan.

(3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD dimana kelompok pakar/tim ahli bertugas, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD.

(4) Pimpinan DPRD setelah menerima dan menyetujui hasil kajian pelaksanaan program kerja/proposal dari kelompok pakar/tim ahli, selanjutnya memerintahkan kepada sekretaris DPRD untuk melaksanakan pembayaran honorarium kelompok pakar/tim ahli.

**BAB V**

**HONORARIUM**

**Pasal 18**

1. Tenaga Ahli fraksi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Kelompok Pakar/Tim Ahli pada Alat Kelengkapan DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, diberikan honorarium per orang/bulan
2. Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyediaan tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

**BAB VII**

**TIM PENGELOLA ADMINISTRASI TENAGA AHLI DAN**

**KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI**

**Pasal 20**

1. Dalam mengadministrasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli, dibentuk tim pengelola administrasi tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli.
2. Susunan tim pengelola administrasi tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Sekretaris; dan
6. Anggota.
7. Tugas tim pengelola administrasi tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
8. mengadministrasikan proses penerimaan tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli meliputi : kegiatan notulensi rapat, surat menyurat dan pengarsipan surat;
9. meneliti kelengkapan administrasi tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli;
10. melakukan koordinasi dengan tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli dalam melaksanakan tugasnya;
11. menerbitkan surat tugas kelompok pakar/tim ahli yang ditandatangani oleh sekretaris DPRD atas permintaan Pimpinan DPRD;
12. Menghimpun hasil-hasil penugasan kelompok pakar/tim ahli; dan
13. Mempersiapkan persyaratan dokumen pendukung dalam rangka pembayaran honorarium tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli.
14. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada tim pengelola administrasi tenaga ahlidankelompok pakar/tim ahli, diberikan honorarium dengan mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh Walikota.
15. Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal

**WALIKOTA PALU,**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU**

**AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR**